



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KERANGKA ACUAN
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
“Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”**

**JAKARTA
2019**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KERANGKA ACUAN
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
“Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”**

A. PENDAHULUAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam kedudukannya sebagai lembaga permusyawaratan, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi, yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. Sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tanggung jawab mewujudkan bagaimana sistem ketatanegaraan yang dianut sudah tepat sehingga dapat mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-Undang Dasar.
2. Tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah:
 - 1) Memasyarakatkan ketetapan MPR;
 - 2) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

- 4) Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
3. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat melakukan penataan tersebut tentu diperlukan berbagai data dan informasi komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Dasar dalam praktek ketatanegaraan.
4. MPR RI masa jabatan 2009-2014 telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
5. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 itu adalah:
 - 1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum.
 - 2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara.
 - 3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.
 - 4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya.

- 5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.
 - 6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
 - 7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.
6. Langkah strategis MPR dalam rangka mengkaji aspirasi masyarakat dan daerah terkait dengan penataan sistem ketatanegaraan telah dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR sejak awal masa jabatan tahun 2014, dan telah menghasilkan beberapa rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.
 7. Rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi yang telah dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 15 (lima belas) isu, yaitu: (1) Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; (2) Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila; (3) Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila; (4) Penguatan Kelembagaan MPR; (5) Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR); (6) Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia; (7) Penguatan Sistem Presidensial; (8) Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN; (9) Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila); (10) Penguatan Kewenangan DPD; (11) Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara); (12) Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD; (13) Penataan Kewenangan Komisi Yudisial; (14) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung; dan (15) Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 8. Dalam rangka menindaklanjuti isu pokok yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi MPR periode 2009-2014, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, MPR periode 2014-2019 akan

menyampaikan hasil kajian dan aspirasi yang dihimpun sebagai bahan untuk menjadi bagian dari rekomendasi MPR. Sehubungan dengan itu, untuk menyampaikan isi rekomendasi yang implementatif dan mencerminkan kebutuhan dalam penataan sistem ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR sebagai alat kelengkapan MPR telah menyerap aspirasi dan melakukan kajian terhadap seluruh rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan akan dirumuskan dalam sebuah dokumen formal yang analitis, obyektif, ilmiah, serta mengedepankan data dan fakta.

Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian.

9. Dalam menyusun hasil dan untuk mengakomodir pemikiran atau gagasan masyarakat tentang evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, MPR melalui alat kelengkapan dan Anggota MPR terus melakukan kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat agar terhimpun informasi dan pandangan kelompok masyarakat yang komprehensif dan obyektif. Kajian dan penyerapan aspirasi dilakukan dengan berbagai metode dan berbagai kelompok sasaran yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan Fraksi dan Kelompok DPD.
10. Dengan target masyarakat dan khususnya para penulis, Badan Pengkajian MPR membuat varian kegiatan berupa kegiatan penulisan karya tulis ilmiah tentang “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengetahui dan menggali pendapat publik tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara serta implementasi dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus adalah sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi masyarakat dan daerah mengenai apakah perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak
11. Kegiatan penulisan karya tulis ilmiah 2019, merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2018. Kegiatan ini memiliki makna penting dan strategis dalam rangka memberikan ruang bagi

masyarakat untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan dalam bentuk karya tulis.

B. FOKUS BAHASAN

Fokus bahasan dalam Kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019 adalah **“Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Naskah Karya Tulis antara lain mencakup:

1. Telaahan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal-pasal yang perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan berikut alasannya.
3. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari perlunya perubahan/penyempurnaan.
4. Rekomendasi, apakah karena materi atau implementasi (uu mana yang perlu disempurnakan).

C. PESERTA

1. Peserta Kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019 adalah mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum.
2. Peserta merupakan kelompok/tim yang beranggotakan 2 (dua) orang.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Presentasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019 akan dilaksanakan di Jakarta (Gedung MPR), **pada tanggal 26-30 Agustus 2019** (jika ada perubahan tanggal akan segera diberitahukan kepada peserta lomba).
2. Biaya transportasi dan akomodasi bagi peserta yang diundang pada babak presentasi menjadi tanggungan Sekretariat Jenderal MPR.
3. Jumlah peserta yang ditanggung oleh Sekretariat Jenderal MPR adalah 2 (dua) orang.

E. KETENTUAN PERLOMBAAN

1. Tiap Peserta/Tim mengirimkan naskah karya tulis ilmiahnya, selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2019**.

Naskah dalam bentuk *Ms. Word* dan PDF (*Portable Document Format*) dikirimkan ke alamat email:

- a. biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id; atau
 - b. biro.pengkajian@gmail.com
2. Muatan naskah karya tulis ilmiah mencakup seluruh materi sesuai dengan pokok pikiran yang menjadi fokus bahasan sebagaimana terdapat pada penjelasan di bagian huruf A dan B.
 3. Peserta yang mengirimkan naskah karya tulis ilmiah setelah tanggal yang ditentukan dinyatakan gugur oleh Panitia.
 4. Naskah yang dikirimkan merupakan hasil karya Tim dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba-lomba sebelumnya. Tim menyertakan pernyataan tertulis disertai dengan materai Rp 6.000,-.
 5. Perlombaan dibagi dalam 2 (dua) babak, yaitu:

a. Seleksi Berkas

Merupakan seleksi terhadap karya tulis ilmiah yang masuk ke Panitia, Dewan Juri akan menyeleksi dan menentukan 5 (lima) naskah terbaik untuk dipresentasikan pada babak presentasi.

Dewan Juri pada babak ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR;
2. Pakar/akademisi;
3. Praktisi;
4. Sekretariat Jenderal MPR.

b. Presentasi/Pemaparan Materi

Merupakan babak yang pesertanya adalah Kelompok/Tim yang dinyatakan masuk dalam 5 (lima) terbaik. Pada babak ini masing-masing Kelompok akan memaparkan karya tulis di hadapan Dewan Juri.

Dewan Juri pada babak ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR;
2. Pakar/akademisi;
3. Praktisi;
4. Sekretariat Jenderal MPR.

**Nama Dewan Juri akan diinformasikan kemudian.*

6. Pada babak presentasi, masing-masing Tim diberikan alokasi waktu sebanyak 90 menit untuk pemaparan dan tanya jawab.
7. Dewan Juri akan menentukan peringkat terbaik dari masing-masing Peserta.
8. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

F. JUARA DAN HADIAH

1. Dewan Juri akan menentukan peringkat Juara I, II, dan III .
2. Tim yang memperoleh peringkat juara berhak mendapatkan *Trophy* Pimpinan MPR dan uang pembinaan, masing-masing:
 - a. Juara I : Rp 20.000.000,-
 - b. Juara II : Rp 15.000.000,-
 - c. Juara III : Rp 10.000.000,-
 - d. Juara Harapan 1 dan 2 : Rp 5.000.000,-

G. KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian Presentasi

No.	Penilaian Presentasi	Bobot	Skor	Skor Terbobot
1	Cara Penyampaian Presentasi Berkas: - Sistematis Penyajian Materi. - Sikap. - Tata Bahasa.	35%		
2	Kebenaran dan Ketepatan Jawaban: - Pemahaman terhadap materi. - Diksi, teori, dan doktrin yang digunakan.	35%		

No.	Penilaian Presentasi	Bobot	Skor	Skor Terbobot
3	Sinkronisasi Presentasi dengan naskah karya tulis ilmiah.	15%		
4	Pemanfaatan Waktu	15%		
Skor Final Presentasi Berkas = Total Skor Terbobot x 50%				

2. Penilaian Berkas.

No.	Penilaian Berkas	Bobot	Skor	Skor Terbobot
1. Penilaian Naskah Akademik				
a.	Teori dan Fakta Empiris - Ketepatan penggunaan teori dalam karya tulis ilmiah - Ketepatan analisis fakta empiris	35%		
b.	Materi - Kejelasan konsep dan desain ketatanegaraan yang dibangun - Metode yang digunakan dalam pembuatan naskah akademik - Implikasi	40%		
c.	Bahasa dan Sistematika Penulisan - Bahasa yang digunakan dan sistematika penulisan naskah akademik (alur/peralihan bab)	25%		
Total Skor Terbobot Karya Tulis Ilmiah x 50 %				

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019.

Jakarta, Januari 2019

A.n. PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR

Kepala Biro Pengkajian MPR,



YANA INDRAWAN